

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian Kurator pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan) adalah “Balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas”. Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat kurator dan seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan. Kurator sendiri pada Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan disebutkan dalam kedudukannya harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara.

Kurator memiliki tugas utama yaitu melakukan pengurusan atau pemberesan harta pailit tanpa perlu meminta persetujuan dari debitor karena sudah ditetapkan oleh Pengadilan Niaga.¹ Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Dalam melaksanakan tugas, kurator tidak harus memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ debitor. Sejak mulai pengangkatannya, kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima. Jika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam tugas pengurusan harta pailit, kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.² Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing

¹ Robintan Sulaiman & Joko Prabowo, *Lebih Jauh Tentang Kepailitan*, Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Pelita Harapan, Jakarta, 2000, h 29.

²“*Kedudukan Kurator dalam Kepailitan*”,
<http://www.hukumkepailitan.com/2012/08/16/kedudukan-kurator-dalam-kepailitan/> diakses pada tanggal 29 Juni 2014.

kurator harus menghargai setiap hak dari pihak-pihak yang berhubungan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tentang hak-hak kurator terdiri dari kurator berhak mendapatkan imbalan jasa yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mendapatkan perlindungan dari asosiasi dalam hal terjadi ketidakadilan terhadapnya sehubungan dengan penugasannya sebagai kurator.³

Perkara kepailitan PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel) sebagai termohon oleh pemohon PT Prima Jaya Informatika (Prima Jaya) di Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat mendapat Penetapan Pailit melalui Putusan No. 48/Pailit/2012/PN.Niaga Jkt. Pst. tertanggal 14 September 2012. Kepailitan PT Telkomsel telah diumumkan di dua surat kabar nasional yaitu Kompas dan Bisnis Indonesia. Dalam UU Kepailitan Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa: “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. Maka dari itu status harta Pailit PT Telkomsel ada di bawah pengurusan tim kurator, yakni Ferry S. Sammad, Edino Girsang, Mohamad Sadikin.

Kepailitan PT Telkomsel ini telah dibatalkan berdasar Putusan MA No. 704 K/Pdt.Sus/2012. Pihak kurator PT Telkomsel berhak mengajukan imbalan atas pekerjaan yang dilakukannya dengan disertai rekapitulasi pekerjaan pemberesan yang telah dilakukan melalui mekanisme penetapan hakim pengawas. Kurator mengajukan permohonan pembayaran imbalan jasa kurator kepada majelis hakim yang membatalkan putusan pernyataan pailit yang nantinya akan dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit (Prima Jaya) atau kepada pemohon (Prima Jaya) dan debitor (PT Telkomsel) dalam perbandingan yang ditetapkan oleh majelis hakim tersebut, hal ini didasarkan pada Pasal 17 ayat (2) dan (3) UU Kepailitan. Imbalan jasa kurator yang diminta adalah sebesar 1% dari Rp 587.323.227.000,00 dan biaya kepailitan sebesar Rp. 240.500.000,00 yang diajukan pada Tanggal 22 Januari 2013 ke PN Jakarta Pusat. Terhadap penetapan imbalan jasa kurator, pihak debitor (PT Telkomsel) mengajukan keberatan atas biaya yang dimaksud dalam bentuk perlawanan. Hal ini didasarkan Pasal 91 UU

³ Munir Fuady, *Profesi Mulia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, h 147.

Kepailitan yang menyatakan: “Semua penetapan mengenai pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit ditetapkan oleh Pengadilan dalam tingkat terakhir, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain.”

Majelis hakim pada 31 Januari 2013 memberikan Penetapan No. 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst yang isinya mengabulkan permohonan tim kurator PT. Telkomsel untuk sebagian dan menetapkan imbalan jasa kurator sebesar Rp. 293.616.000000,00 dan biaya kepailitan Rp.240.500.000,00. Atas dasar tersebut PT Telkomsel Peninjauan Kembali pada Tanggal 28 Februari 2013 yang intinya adanya keberatan terhadap putusan *judex facti* yang mengabulkan imbalan jasa kurator dan biaya kepailitan.

Putusan No. 48 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 pada tanggal 26 Juni 2013 yang intinya membatalkan Putusan No. 48/Palit/ 2012/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. No. 704 K/Pdt.Sus/2012 menyatakan permohonan imbalan jasa kurator tidak dapat diterima. *Judex juris* menganggap *judex facti* melakukan kekhilafan yaitu tidak merinci biaya yang ada mengenai: pekerjaan yang telah dilakukan, tarif kerja, dan kerumitan kerja. Berdasarkan putusan tersebut maka kurator harus membayar Rp. 10.000.000,00 untuk biaya perkara.

Berdasarkan uraian masalah diatas maka Penulis ingin mengajukan judul dalam skripsi, sebagai berikut: **“ANALISIS PUTUSAN PK NO. 48 PK/PDT.SUS-PAILIT/2013 DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN HUTANG “**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah di atas maka penulis ingin mempersempit pembahasan terhadap kasus tersebut, yaitu :

Apakah dapat dibenarkan putusan PK no. 48 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 yang menyatakan permohonan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator PT Telkomsel tidak diterima?

1.3 Tujuan Penulisan

A. Tujuan Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa putusan PK no. 48 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 yang menyatakan permohonan imbalan jasa kurator PT Telkomsel tidak diterima dan kurator harus membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali

B. Tujuan Akademik

Penelitian ini dibuat untuk melengkapi dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan peneliti dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memberikan gambaran secara komprehensif mengenai penyelesaian pembayaran biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator dalam hal permohonan pailit ditolak di tingkat kasasi atau peninjauan kembali.
2. Memberikan sumbangan pemikiran mengenai pembayaran biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator yang adil dan benar menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

a) Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yakni tipe penelitian melalui studi pustaka atau penelusuran hukum sebagai norma atau dogmatik. Pemilihan metode ini adalah karena sebagaimana yang ditulis oleh Peter Mahmud Marzuki⁴ bahwa “penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi”. Oleh karena itu, dipilih metode penelitian hukum normatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dan norma mengenai imbalan jasa kurator dalam UU Kepailitan.

b) Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif, maka penulis memakai tiga pendekatan. Pendekatan tersebut adalah

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, h. 35.

pendekatan perundang-undangan (*statutes approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan serta penorma-an yang mengatur tentang kepailitan, posisi kurator dalam kepailitan, hak dan kewajiban kurator, serta pengaturan pembayaran imbalan jasa kurator di Indonesia. Pendekatan konsep digunakan dengan mempelajari asas-asas, konsep, dan teori-teori dalam kepailitan, termasuk mengenai kurator dan imbalan jasa kurator konsep-konsep imbalan jasa kurator di Indonesia. Pendekatan kasus dilakukan dengan meneliti kasus-kasus mengenai pengaturan imbalan jasa kurator yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

c) Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga, yaitu:

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yakni:
 - Undang-undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, LN No.131 Tahun 2004 , TLN No. 4484.
 - Keputusan Menteri Kehakiman M.09-HT.05.10 Tahun 1998 tentang Pedoman Imbalan bagi Kurator dan Pengurus Tanggal 22 September 1998.
 - Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan bagi Kurator dan Pengurus.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, meliputi literatur, kamus hukum dan asas-asas.

d) Langkah Penelitian

1. Langkah pengumpulan bahan hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan kepailitan dan pedoman pembayaran imbalan jasa kurator dan pengurus. Setelah itu, bahan hukum tersebut diklasifikasikan dengan cara memilah-milah bahan hukum

sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas. Untuk lebih mempermudah dalam memahami bahan hukum tersebut, maka dipelajari dan disusun secara sistemik.

2. Langkah analisa

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif maka metode yang digunakan adalah metode deduktif. Berawal dari hal yang bersifat umum, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori dalam literatur. Selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut diterapkan dalam rumusan masalah dengan menggunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis untuk menghasilkan jawaban yang sah/valid.

Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap suatu arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sedangkan pengertian dari penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat atau memperhatikan susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya yang ada di dalam undang-undang itu sendiri atau pasal-pasal lain atau UU lain yang berhubungan dengan masalah yang sama.⁵

1.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Skripsi ini terdiri dari empat bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab guna memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Sub bab pertama berisi latar belakang. Sub bab kedua berisi rumusan masalah yang menentukan arah penelitian dan ruang lingkup pembahasannya yang diangkat dalam penelitian ini. Sub bab ketiga berisi tentang tujuan dari penelitian ini, lebih khusus terhadap rumusan masalah yang diangkat. Sub bab keempat berisi tentang manfaat penulisan. Sub bab berikutnya berisi tentang metodologi penulis meliputi tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, dan langkah penelitian yang dipakai. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis-normatif. Pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan, yakni dengan pendekatan perundang-undangan

⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, h. 107.

(*statutes approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*), serta silogisme yang digunakan adalah silogisme deduktif. Subbab terakhir mengenai pertanggungjawaban sistematika yang digunakan.

BAB II PEMBAYARAN BIAYA KEPAILITAN DAN IMBALAN JASA KURATOR DALAM KEPAILITAN TELKOMSEL DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NO 1 TAHUN 2013. Sub bab pertama berisikan tentang kepailitan dan akibat hukumnya. Sub bab kedua berisi tentang uraian hak dan kewajiban kurator dalam kepailitan dan pembayaran imbalan jasa kurator.

BAB III ANALISA KASUS BIAYA KEPAILITAN DAN IMBALAN JASA KURATOR PT TELKOMSEL. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama berisikan tentang kasus posisi imbalan jasa kurator PT Telkomsel, dimana PT Telkomsel mengajukan peninjauan kembali terhadap penetapan imbalan jasa kurator. Dalam subbab kedua akan dianalisa Putusan No 48 PK/PDT.SUS-PAILIT/2013 yang memutuskan bahwa imbalan jasa kurator PT Telkomsel tidak diterima dan kurator harus membayar biaya perkara.

BAB IV PENUTUP. Bab ini berisi dua sub bab. Pada sub bab pertama berisikan tentang kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan. Sub bab kedua merupakan saran yang berguna untuk para pihak yang terkait dalam kasus pailit, baik itu kurator, debitor, ataupun pemohon pailit.